



PENETAPAN

Nomor 0522/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

USMAN HADI, NIK 3507101511750001, tempat/tanggal lahir MALANG, 15 Nopember 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di Jalan KH Ahmad Dahlan Rt/Rw 004/002 Kel/Desa Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SULASTRI, NIK 3507105208770001, tempat/tanggal lahir Malang, 12 Agustus 1987, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk Rt/Rw 001/001 Kel/Desa Gondanglegiwetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

SULIANI, NIK 35071051008730001, tempat/tanggal lahir Malang, 11 Agustus 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo Rt/Rw 002/001 Kel/Desa Gondanglegikulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MADE WIJAYA ATMAJA**, S.H., M.H., dkk, Advokat, beralamat di Jalan Bukit Dieng B-8 Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 17 Maret 2021 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1101/Kuasa/3/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya
disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0522/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Nama : **USMAN HADI**

Tempat/ Tgl. Lahir : Malang, 15-11-1975

Umur : 44 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan KH Ahmad Dahlan Rt/Rw 004/002 Kel/Desa Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Kewarganegaraan : WNI

NIK : 3507101511750001

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : **SULASTRI**

Tempat/ Tgl. Lahir : Malang, 12-08-1977

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jalan Hayam Wuruk Rt/Rw 001/001 Kel/Desa Gondanglegiwetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Kewarganegaraan : WNI

NIK : 3507105208770001

halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 0522/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

3. Nama : **SULIANI**

Tempat/ Tgl. Lahir : Malang, 11-08-1973

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Rt/Rw 002/001 Kel/Desa

Gondanglegikulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Kewarganegaraan : WNI

NIK : 35071051008730001

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

Kesemuanya baik Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing No.26/JA&P.SKK/IX/2020, No. 28/JA&P.SKK/IX/2020 dan Surat Kuasa Khusus No.29/JA&P.SKK/IX/2020 tertanggal 30- 09- 2020 sebagaimana **(Terlampir)** untuk selanjutnya disebut **PARA PEMOHON** Guna mengajukan Permohonan Isbat Nikah antara ayah para Pemohon yang bernama Setu (Alm) Bin Sariden (Alm) dengan ibu para Pemohon yang bernama Umi Salamah Binti Mesran (Alm).

Adapun yang menjadi alasan-alasan serta dasar dalil permohonan isbat nikah yang kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu para pemohon yang bernama Setu (Alm) Bin Sariden (Alm) dengan ibu para Pemohon yang bernama Umi Salamah Binti Mesran (Alm). telah melangsungkan pernikahan pada Kamis legi tanggal 19 Nopember 1970 di Jalan Hayam Wuruk II Rt/002 Rw/001 Kel/Desa Gondang Legi Wetan, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang dengan wali nikah ayah kandung ibu para pemohon yang bernama Mesran dengan mas kawin Uang 100 Rupiah dan yang menikahkan adalah Bapak Mesran sendiri selaku ayah kandung ibu para pemohon dengan disaksikan oleh kerabat dekat ibu dan ayah para pemohon antara lain yang bernama Siti Khudjainah (Alm) selaku ibu kandungnya ibu para pemohon dan Nur Haki (Alm) selaku kerabat/teman dari ayah kandung para pemohon;

halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 0522/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan ayah dan ibu para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah para pemohon berstatus suami dari Ibu Pariah (Alm) Bin P. Sulin (Alm) berdasarkan Kutipan akta nikah No. 43/43/I 1960 tanggal 17 Januari 19960 yang mana dalam perkawinan tersebut Ibu Pariah (Alm) Bin P. Sulin (Alm) telah memberikan persetujuan sendiri kepada ayah para pemohon untuk menikahi ibu para pemohon dengan alasan pernikahan ayah para pemohon dengan ibu Pariah (Alm) Bin P. Sulin (Alm) selaku istri pertama tidak memiliki anak sejak awal perkawinan sampai dengan keduanya meninggal dunia sehingga ayah para pemohon menikah lagi pada saat usianya masih genap 40 tahun sementara ibu para pemohon bersetatus perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan ayah para pemohon dan ibu para pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya:
 1. Halimah (Alm) – Tempat/Tgl. Lahir: Malang, _ - tahun 1971 (yang telah meninggal sejak bayi);
 2. Suliani - Tempat/tgl lahir: 11 Agustus 1973;
 3. Usman Hadi - Tempat/tgl lahir: 15 Nopember 1975;
 4. Sulastri - Tempat/tgl lahir: 12 Agustus 1977 ;
6. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran para pemohon;
7. Bahwa antara ayah dan ibu para pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 0522/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon untuk ditetapkan menjadi tanggung jawab para pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka pemohon mohon dengan hormat kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara ayah para pemohon SETU (Alm) Bin SARIDEN (Alm) dengan ibu para pemohon UMI SALAMAH Binti MESRAN (Alm) yang dilangsungkan pada hari Kamis Legi tanggal 19 Nopember 1970 adalah sah menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Gondang Legi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya terdapat perubahan permohonan;

Bahwa, maksud permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan lewat Radio Kanjuruhan pada tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa kemudian para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor 0522/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 0522/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 13 April 2021 ternyata Pemohon mohon diperkenankan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0522/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **13 April 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Ramadan 1442 Hijriyah**, oleh kami

halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 0522/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum, sebagai Ketua Majelis, **Dra. BURNALIS, M.A.** dan **SUTAJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. BURNALIS, M.A.
Hakim Anggota II,

Drs. H. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. PNBP Kuasa | : | Rp. | 10.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 100.000,- |
| 5. PNBP Panggilan | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 245.000,- |

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 0522/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg